



P U T U S A N

Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANTOSO ARIEF Bin USMAN;**
Tempat lahir : Jember.
Umur / Tgl.lahir : 43 Tahun / 18 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Belibing Rt. 13 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2021 s/d tanggal 30 Maret 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 s/d tanggal 9 Mei 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 8 Juni 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak tanggal 9 Juni 2021 s/d tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 20 Agustus 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 21 Agustus 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh **HARWAN, SH.,** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO ARIEF Bin USMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram*" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO ARIEF Bin USMAN berupa Pidana Penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening bertuliskan 688 berisi kristal putih diduga narkotika gol. I, jenis sabu, berat brutto 2.037,77 gram.
 - 2 (dua) lembar plastik kemasan teh china warna hijau bertuliskan QING SHAN.
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat bertuliskan cap BALI.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan MR.D.I.Y
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082251810521, dan nomor seri 1 : 353124110203545 dan seri 2 : 353124110253540.
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 082350530644 dan 082238251562 serta nomor seri 1 : 354187101725957 dan nomor seri 2 : 354187101775952
 - 1 (satu) buah terpal warna biru
 - 1 (satu) gulung tali
 - 1 (satu) buah tangguk ikan.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FOR RENT.
 - 1 (satu) buah lakban warna cokelat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol : KU-4280-GG.

Halaman 2 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor simcard 082252203366 dan 082112391767 serta nomor Imei 1 : 863481042695591 dan Imei 2 : 863481042695583
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan sabu
- 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus
- 1 (satu) buah sendok dari plastik.
- 1 (satu) kertas berujung runcing.
- 4 (empat) buah plastik bekas pembungkus sabu

Dipergunakan dalam Perkara Lain A.n EKO SETIAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SANTOSO ARIEF Bin USMAN bersama saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI dan saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Tarakan Jl. Lembaga, Karang Balik, Tarakan Bar., Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari saksi ABU JADDE BIN LOLO, Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK meminta kepada Saksi EKO

Halaman 3 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias EKO Bin EDI untuk mencari orang, kepada Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI oleh Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK dijanjikan keuntungan oleh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perkilonya, selanjutnya pada hari senin 08 Maret 2021 sekira jam 09.06 wita Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI dengan menggunakan nomor : 082351118809 mengirimkan nomor terdakwa dengan nomor handphone : 082252203366 melalui aplikasi whatsapp ke nomor : 082350660677 milik Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK kemudian sekira pukul 09.09 Wita Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI menghubungi terdakwa namun karena tidak ada pulsa panggilannya tidak masuk, kemudian sekira pukul 09.10 Wita terdakwa menghubungi Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI yang saat itu Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI menyampaikan nomor terdakwa sudah Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI kasihkan ke Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK, bahwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ABU JADDE BIN LOLO, terdakwa dijanjikan oleh Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI keuntungan setiap 50 gramnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (bungkus) yang terdakwa ambil dari saksi ABU JADDE BIN LOLO, terdakwa mendapatkan upah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, sekira pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI yang mengatakan "ikan sudah ada nanti kamu dihubungi".

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wita, Tim BNN Provinsi Kalimantan Utara memperoleh informasi tentang adanya transaksi peredaran gelap narkoba yang diduga dari perbatasan Indonesia-Malaysia dengan menggunakan perahu nelayan, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Tim BNN melakukan penelusuran dan sekira pukul 09.00 wita Tim BNN melihat sebuah perahu yang mencurigakan karena berjangkar di Pulau Ladang Kab. Bulungan, kemudian diatas perahu Tim BNN mengamankan saksi ABU JADDE Bin LOLO dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas perahu tidak ditemukan narkoba, namun Tim BNN melihat kaki saksi ABU JADDE Bin LOLO terdapat lumpur dan setelah diinterogasi saksi ABU JADDE Bin LOLO mengakui telah menyimpan bungkus narkoba jenis sabu di Pulau Ladang, selanjutnya Tim BNN meminta saksi ABU JADDE Bin LOLO untuk menunjukkan tempat menyimpan bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya saksi ABU JADDE Bin LOLO kemudian menunjukkan tempat menyimpan bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang dimasukkan kedalam tangguk ikan dan dibungkus terpal plastik warna biru yang diikatkan pada sebuah pohon, Kemudian Tim BNN memerintahkan kepada saksi

Halaman 4 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU JADDE Bin LOLO untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus plastik warna hitam berisi kotak kardus bekas biskuit dan didalam kotak kardus terdapat plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN Refined chinese tea yang mana setelah dibuka masing-masing berisi plastik bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu. Saksi ABU JADDE Bin LOLO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal di Pantai Indra sabah Negara Malaysia.

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi ABU JADDE Bin LOLO serahkan kepada terdakwa di Tarakan atas arahan Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK yang memberikan nomor handphone : 082252203366, kemudian Tim BNN melakukan delivery control/penyerahan dengan pengawasan sehingga saksi ABU JADDE Bin LOLO diminta untuk menghubungi terdakwa dengan nomor 082252203366 dan akan bertemu di Jl. Hasanuddin yaitu disungai Samping Bandara Juwata Tarakan, kemudian sekitar pukul 19.41 wita terdakwa datang menjemput bungkus narkotika jenis sabu tersebut, setelah menerima narkotika jenis sabu dari saksi ABU JADDE Bin LOLO terdakwa lalu berjalan menuju motor namun sekitar 6 (enam) langkah Tim BNN mengamankan terdakwa, sekira pukul 21.03 wita terdakwa menghubungi saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI dengan cara Video Call melalui aplikasi WhatshApp yang saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI bahwa "*ikannya (maksudnya sabu) sudah ada ini*", dan saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI menjawab, "*kau simpan lah bagus bagus*", tidak lama kemudian telephone tersebut dimatikan dan saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI mengirim pesan/chat melalui WhatshApp kepada terdakwa dengan isi pesan/chat "*kasih bagus tempat simpan mu yah rif*";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/40/III/Pb.06.01/2021/BNNP-KU, tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. selaku selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	1.018,49 gram	19,58 gram	998,91 gram
BB 2	1.019,28 gram	19,58 gram	999,70 gram
Total	2.037,77 gram	39,16 gram	1.998,61 gram

Halaman 5 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL230CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simoh)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simoh)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa ia terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 6 dari 27
Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANTOSO ARIEF Bin USMAN bersama saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI dan saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Tarakan Jl. Lembaga, Karang Balik, Tarakan Bar., Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan saksi terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wita Tim BNN Provinsi Kalimantan Utara memperoleh informasi tentang adanya transaksi peredaran gelap narkoba yang diduga dari perbatasan Indonesia-Malaysia dengan menggunakan perahu nelayan, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Tim BNN melakukan penelusuran dan sekira pukul 09.00 wita Tim BNN melihat sebuah perahu yang mencurigakan karena berjangkar di Pulau Ladang Kab. Bulungan, kemudian diatas perahu Tim BNN mengamankan saksi ABU JADDE Bin LOLO dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas perahu tidak ditemukan narkoba, namun Tim BNN melihat kaki saksi ABU JADDE Bin LOLO terdapat lumpur dan setelah diinterogasi saksi ABU JADDE Bin LOLO mengakui telah menyimpan bungkus narkoba jenis sabu di Pulau Ladang, selanjutnya Tim BNN meminta saksi ABU JADDE Bin LOLO untuk menunjukkan tempat menyimpan bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya saksi ABU JADDE Bin LOLO kemudian menunjukkan tempat menyimpan bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang dimasukkan kedalam tangguk ikan dan dibungkus terpal plastik warna biru yang diikatkan pada sebuah pohon, kemudian Tim BNN memerintahkan kepada saksi ABU JADDE Bin LOLO untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus plastik warna hitam berisi kotak kardus bekas biskuit dan didalam kotak kardus terdapat plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN Refined chinese tea yang mana setelah dibuka masing-masing berisi plastik bening berisi Kristal putih narkoba golongan I jenis sabu. Saksi ABU JADDE Bin LOLO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal di Pantai Indra Sabah Negara Malaysia atas arahan saksi HUSEN yang merupakan Napi di Lapas Tarakan

Halaman 7 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 saksi HUSEN masuk Rumah Sakit dan handphonenya diambil alih Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK.

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan saksi ABU JADDE Bin LOLO serahkan kepada terdakwa di Tarakan atas arahan Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK yang memberikan nomor handphone : 082252203366, kemudian Tim BNN melakukan delivery control/penyerahan dengan pengawasan sehingga saksi ABU JADDE Bin LOLO diminta untuk menghubungi terdakwa dengan nomor 082252203366 dan janji bertemu di Jl. Hasanuddin yaitu disungai Samping Bandara Juwata Tarakan, kemudian sekitar pukul 19.41 wita terdakwa datang menjemput bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelah menerima narkoba jenis sabu dari saksi ABU JADDE Bin LOLO terdakwa lalu berjalan menuju motornya namun sekitar 6 (enam) langkah Tim BNN mengamankan terdakwa, sekira pukul 21.03 wita terdakwa menghubungi saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI dengan Video Call melalui aplikasi WhatshApp yang saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI bahwa *"ikannya (maksudnya sabu) sudah ada ini"*, dan saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI menjawab, *"kau simpan lah bagus bagus"*, tidak lama kemudian telephone dimatikan dan saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI mengirim pesan/chat melalui WhatshApp kepada terdakwa dengan isi pesan/chat *"kasih bagus tempat simpan mu yah rif"*.
- Bahwa sebelumnya untuk menjemput sabu dari saksi ABU JADDE BIN LOLO, Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK meminta kepada Saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI untuk mencari orang, selanjutnya pada hari Senin 08 Maret 2021 sekira jam 09.06 wita Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI dengan menggunakan nomor : 082351118809 mengirimkan nomor terdakwa dengan nomor handphone : 082252203366 melalui aplikasi whatsapp ke nomor : 082350660677 milik Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK kemudian sekira pukul 09.09 Wita Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI menghubungi terdakwa namun karena tidak ada pulsa panggilannya tidak masuk, kemudian sekira pukul 09.10 Wita terdakwa menghubungi Saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI yang saat itu Saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI menyampaikan nomor terdakwa sudah Saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI kasihkan ke Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK, bahwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ABU JADDE BIN LOLO, terdakwa dijanjikan oleh Saksi EKO SETIAWAN alias EKO Bin EDI keuntungan setiap 50 gramnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 2 (bungkus) yang terdakwa ambil dari saksi ABU JADDE Bin LOLO, terdakwa mendapatkan upah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan jika laku terjual semua, sekira

Halaman 8 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin EDI yang mengatakan “*ikan sudah ada nanti kamu dihubungi*”.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/40/III/Pb.06.01/2021/BNNP-KU, tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. selaku selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	1.018,49 gram	19,58 gram	998,91 gram
BB 2	1.019,28 gram	19,58 gram	999,70 gram
Total	2.037,77 gram	39,16 gram	1.998,61 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL230CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simoh)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simoh)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun

Halaman 9 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	------------------------

- Bahwa ia terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF PERWIRADI Bin SUHARTONO :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara);
- Bahwa BNNP Kaltara mendapat info bahwa hari Senin tanggal 8 Maret 2021, akan ada narkotika jenis sabu dari Malaysia, yang akan masuk Indonesia lewat jalur laut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita, saksi bersama Tim BNNP melakukan patroli di perairan perbatasan Indonesia Malaysia dengan menggunakan speedboat;
- Bahwa pada saat berpatroli tersebut, saksi bersama Tim mencurigai sebuah perahu yang sedang tertambat di Pulau Ladang Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi perahu tersebut dan mendapati saksi ABU JADDE;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di perahu maupun di badan saksi ABU JADDE, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat kaki saksi ABU JADDE penuh lumpur sehingga saksi bertanya dimana ia menyimpan narkotika didaratan pulau Ladang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ABU JADDE langsung menunjukan dimana ia menyimpan shabu, yaitu ia gantung di pohon di daratan pulau Ladang tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata sabu tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus, dengan berat setiap bungkus kurang lebih 1 (satu) kilo gram;

Halaman 10 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi ABU JADDE, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal di Pantai Indra Sabah Negara Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABU JADDE, bahwa orang yang menyuruh dan mengarahkan untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya saksi HUSEN yaitu Napi di Lapas Tarakan, namun kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, saksi HUSEN masuk Rumah Sakit sehingga handphonenya diambil alih oleh temannya yaitu saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK yang juga merupakan Napi di Lapas Tarakan;
- Bahwa menurut saksi ABU JADDE, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang akan menjemput di Tarakan dengan nomor handphone : 082252203366;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim memerintahkan saksi ABU JADDE Bin LOLO untuk menelpon nomor tersebut dan janji bertemu di Jl. Hasanuddin tepatnya di dekat Sungai samping bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa setelah itu saksi dan Tim menunggu di lokasi yang dimaksud, dan sekitar jam 19.41 wita, datang Terdakwa menjemput bungkus narkoba tersebut dari saksi ABU JADDE Bin LOLO dan setelah itu saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa, setelah diinterogasi ia mengaku bahwa ia disuruh menjemput Narkoba jenis shabu oleh saksi EKO SETIAWAN, yang merupakan napi di Lapas Tarakan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi EKO SETIAWAN menelpon Terdakwa, untuk menanyakan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian saksi bersama Tim meminta Terdakwa untuk melakukan video call dengan saksi EKO SETIAWAN dan pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi EKO SETIAWAN tersebut, saksi bersama Tim merekamnya dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 12.00 wita, saksi bersama Tim menangkap saksi EKO SETIAWAN di Lapas Tarakan;
- Bahwa saksi EKO SETIAWAN mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi AHMAD SYAUKANI yang juga merupakan Napi di Lapas Tarakan, untuk mencari orang yang bisa mengambil shabu-shabu diluar Lapas;
- Bahwa terhadap saksi AHMAD SYAUKANI setelah dilakukan interogasi, ia mengakui bahwa ia lah yang menyuruh saksi EKO SETIAWAN untuk mencari orang diluar yang bisa mengambil narkoba jenis sabu dari saksi ABU JADDE;
- Bahwa saksi AHMAD SYAUKANI juga mengakui bahwa dirinya juga yang meminta tolong kepada saksi HUSEN yang sama-sama bertugas di bagian Koki Lapas

Halaman 11 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan untuk mencari jalan untuk mendatangkan narkoba jenis sabu dari Malaysia, karena saksi HUSEN yang punya koneksi dengan orang Malaysia;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DASMANI, S.H. Bin JUMARI :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara);
- Bahwa BNNP Kaltara mendapat info bahwa pada Senin tanggal 8 Maret 2021, akan ada narkoba jenis sabu yang akan masuk Indonesia lewat jalur laut dari Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita, saksi bersama Tim BNNP melakukan patroli di perairan perbatasan Indonesia Malaysia;
- Bahwa pada saat berpatroli tersebut, saksi bersama Tim mencurigai sebuah perahu yang sedang tertambat di Pulau Ladang Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi perahu tersebut dan mendapati saksi ABU JADDE;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di perahu maupun di badan saksi ABU JADDE, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat kaki saksi ABU JADDE penuh lumpur sehingga saksi bertanya dimana ia menyimpan narkoba di daratan pulau Ladang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ABU JADDE langsung menunjukan dimana ia menyimpan shabu, yaitu ia gantung di pohon di daratan pulau Ladang tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata sabu tersebut terdiri dari 2 (dua) bungkus, dengan berat setiap bungkus kurang lebih 1 (satu) kilo gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi ABU JADDE Bin LOLO, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal di Pantai Indra Sabah Negara Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABU JADDE Bin LOLO, bahwa orang yang menyuruh dan mengarahkan untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya saksi HUSEN yaitu Napi di Lapas dan Tarakan, namun kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, saksi HUSEN masuk Rumah Sakit sehingga handphonenya diambil alih oleh temannya yaitu saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK yang juga merupakan Napi di Lapas Tarakan;
- Bahwa menurut saksi ABU JADDE Bin LOLO, sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di Tarakan dengan nomor handphone : 082252203366;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim memerintahkan saksi ABU JADDE Bin LOLO untuk menelpon nomor tersebut dan janji bertemu di Jl. Hasanuddin tepatnya di Sungai samping bandara Juwata Tarakan;

Halaman 12 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Tim menunggu di lokasi yang dimaksud, dan sekitar jam 19.41 wita, datang Terdakwa menjemput bungkusan narkoba tersebut dari saksi ABU JADDE Bin LOLO dan setelah itu saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa, setelah diinterogasi ia mengaku bahwa ia disuruh menjemput Narkoba jenis shabu oleh seorang napi di Lapas Tarakan, yaitu saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi EKO SETIAWAN menelpon Terdakwa, untuk menanyakan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian saksi bersama Tim meminta Terdakwa untuk melakukan video call dengan saksi EKO SETIAWAN dan pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi EKO SETIAWAN tersebut, saksi bersama Tim merekamnya dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 12.00 wita, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SETIAWAN di Lapas Tarakan;
- Bahwa saksi EKO SETIAWAN mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi AHMAD SYAUKANI yang juga merupakan Napi di Lapas Tarakan, untuk mencari orang yang bisa mengambil shabu-shabu diluar Lapas;
- Bahwa terhadap saksi AHMAD SYAUKANI setelah dilakukan interogasi, ia mengakui bahwa ia lah yang menyuruh saksi EKO SETIAWAN untuk mencari orang diluar yang bisa mengambil narkoba jenis sabu dari saksi ABU JADDE;
- Bahwa saksi AHMAD SYAUKANI juga mengakui bahwa dirinya juga yang meminta tolong kepada saksi HUSEN yang sama-sama bertugas di bagian Koki Lapas Tarakan untuk mencarikan jalan untuk mendatangkan narkoba jenis sabu dari Malaysia, karena saksi HUSEN yang punya koneksi dengan orang Malaysia;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EKO SETIAWAN :

- Bahwa saksi adalah Narapidana di Lapas Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, saksi diminta oleh saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK, yang juga Narapidana di Lapas Tarakan, untuk mencari orang diluar yang bisa mengambil serta menyimpan Narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil serta menyimpan sabu yang akan diantar seseorang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan nomor handphone Terdakwa pada saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK dan mengatakan bahwa itu adalah nomor handphone orang yang akan mengambil serta menyimpan sabu milik saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK di Tarakan;

Halaman 13 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 09.00, saksi menelpon Terdakwa untuk menyampaikan kalau ikannya (sabu) sudah ada dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu dihubungi seseorang yang akan mengantarkan ikan (sabu) padanya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.03 wita, Terdakwa menelpon saksi dengan menggunakan video Call melalui aplikasi Whatsapp dan Terdakwa mengatakan bahwa ikannya (maksudnya sabu) sudah ada, dan saksi menjawab, disimpan baik-baik saja dulu;
- Bahwa besoknya saksi ditangkap di Lapas Tarakan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ABU JADDE Bin LOLO :

- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi dihubungi oleh saksi HUSEN yang merupakan Narapidana di Lapas Tarakan, yang mana saksi HUSEN menyuruh saksi untuk menjemput narkotika di Tawau Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis sabu yang saksi jemput tersebut, karena awalnya yang menyuruh saksi adalah saksi HUSEN, kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 saksi HUSEN masuk Rumah Sakit, lalu selanjutnya saksi berkomunikasi dengan handphone saksi HUSEN, namun dengan orang yang awalnya saksi tidak ketahui namanya dan belakangan baru saksi tahu ternyata orang tersebut adalah saksi AHMAD SYAUKANI;
- Bahwa awalnya saksi dikirimkan biaya membeli perahu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir saksi dikirimkan uang untuk ongkos membeli bahan bakar dan makan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis saksi belikan bensin dan makanan serta saksi belikan 1 (satu) unit handphone Nokia titit warna biru;
- Bahwa uang tersebut dikirim oleh saksi HUSEN ke rekening anak saksi;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh saksi HUSEN upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan setelah barang sampai dengan aman.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar jam 05.00 Wita, Saksi berangkat dari Tarakan dengan menggunakan perahu yang saksi baru beli, kemudian saksi sampai ke perairan perbatasan daerah Nunukan sekitar jam 15.00 wita, saksi mampir dipantai untuk bermalam diatas perahu, sambil menunggu instruksi selanjutnya dari saksi HUSEN;
- Bahwa pada esoknya yaitu hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, handphone saksi dihubungi oleh nomor handphone saksi HUSEN namun yang berbicara bukanlah saksi HUSEN melainkan saksi AHMAD SYAUKANI dan menyampaikan kalau saksi

Halaman 14 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUSEN masuk Rumah Sakit, lalu saksi AHMAD SYAUKANI mengirimkan nomor telpon orang Malaysia yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu pada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menelpon nomor Malaysia yang dikirimkan saksi AHMAD SYAUKANI tersebut dan setelah diangkat, saksi menanyakan pada orang Malaysia tersebut, dimana saksi akan menunggu;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita saksi ditelpon oleh orang Malaysia tersebut, dan oleh orang Malaysia tersebut, saksi disuruh ke Pantai Indra di Sabah Malaysia;
 - Bahwa sekitar jam 15.27 Wita, saksi sampai di Pantai Indra Sabah Malaysia, lalu ada yang menelpon saksi dengan menggunakan nomor Malaysia dan menanyakan keberadaan saksi dan setelah saksi menyampaikan bahwa saksi sudah di pantai Indra Sabah Malaysia, sekitar jam 20.00 wita ada 2 (dua) orang menggunakan speed boat mendatangi saksi di perahu dan kemudian menyerahkan bungkusan plastic warna putih, setelah saksi lihat isinya ada 2 (dua) bungkus, kedua orang tersebut langsung pergi, sedangkan saksi segera memasukkan bungkusan tersebut ke dalam kotak kardus bekas tempat biscuit Cap BALI, kemudian saksi lakban dengan lakban warna coklat, kemudian saksi bungkus lagi dengan plastic hitam dan saksi bungkus lagi dengan terpal plastic warna biru, lalu saksi masukkan kedalam tangguk ikan, kemudian saksi langsung pergi kembali ke laut meninggalkan pantai Indra Sabah Malaysia;
 - Bahwa sekitar jam 04.00 wita, saksi sampai di Pulau Ladang Kab. Bulungan dan saksi singgah untuk istirahat tidur di perahu, kemudian saksi bangun sekitar jam 06.00 Wita, lalu saksi turun ke darat di Pulau Ladang tersebut untuk menyimpan bungkusan tersebut, dengan cara saksi ikat ke salah satu pohon dipulau Ladang tersebut, kemudian saksi kembali ke Perahu;
 - Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, tiba-tiba ada petugas dari BNN Propinsi Kaltara mendatangi saksi di perahu dan segera menggeledah saksi maupun perahu saksi;
 - Bahwa oleh karena petugas tidak menemukan apa-apa di perahu saksi, selanjutnya saksi diminta untuk menunjukan dimana saksi menyimpan narkotika didarat, karena petugas melihat kaki saksi penuh lumpur;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengakui kalau saksi telah menyimpan narkotika jenis sabu di pohon di Pulau Ladang tersebut, dan setelah saksi ambil dan dibuka oleh petugas, didalam kotak kardus biscuit terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau merk QING SHAN, kemudian saksi diamankan dan dibawa ke Tarakan oleh petugas BNN;
 - Bahwa diperjalanan menuju Tarakan, saksi AHMAD SYAUKANI mengirimkan sebuah nomor handphone ke handphone saksi dan mengirim pesan yang isinya

Halaman 15 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa nomor yang ia kirimkan tersebut adalah nomor orang di Tarakan, yang akan mengambil shabu yang saksi bawa;

- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh petugas BNN untuk menghubungi nomor tersebut dan tersambung dengan seorang laki-laki yang kemudian atas arahan petugas BNN, saksi janji bertemu dengan orang tersebut di sungai samping bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa ketika saksi dan Tim BNN sudah berada di sungai samping Bandara Juwata Tarakan, saksi menelpon orang tersebut dan menanyakan posisinya, lalu kemudian saksi bertemu dengan orang tersebut, yaitu Terdakwa, lalu saksi menyerahkan bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu pada Terdakwa, lalu kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HUSEN di Lapas Tarakan pada saat saksi masih di tahan di Lapas Tarakan dalam perkara narkoba pada tahun 2010 dan bebas pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara ilegal loging tahun 2006 dan dihukum selama satu tahun 6 bulan, kemudian tahun 2010 saksi dihukum dalam perkara narkoba dan dihukum selama 13 tahun dan baru bebas tahun 2018 yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AHMAD SYAUKANI Bin ISHAK :

- Bahwa saksi dan saksi HUSEN adalah Napi di Lapas Tarakan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HUSEN diperbantukan di bagian dapur Lapas Tarakan untuk membantu memasak makanan Narapidana;
- Bahwa setahu saksi, saksi HUSEN ada koneksi dengan orang Malaysia yang bisa mendatangkan narkoba jenis sabu ke Indonesia, kemudian pada saat itu saksi butuh uang sehingga saksi minta tolong kepada saksi HUSEN untuk dicarikan jalan untuk mendatangkan narkoba jenis sabu dari Malaysia;
- Bahwa awalnya saksi HUSEN tidak mau, karena ia masih dalam proses perkara yang sama, namun karena saksi terus mendesaknya, akhirnya saksi HUSEN mau dan kemudian menghubungkan saksi dengan saksi ABU JADDE yaitu orang yang bisa mengambil sabu di Malaysia, serta SAID, yaitu orang Malaysia yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa saat itu saksi HUSEN meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk mendatangkan narkoba jenis sabu dari Malaysia tersebut, katanya uang tersebut untuk pembelian mesin tempel yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Malaysia dan saksi telah memberikan

Halaman 16 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut pada saksi HUSEN secara tunai di Lapas Tarakan sekitar tanggal 27 Februari 2021.

- Bahwa selanjutnya saksi HUSEN sakit dan masuk rumah sakit sehingga saksi segera bergerak sendiri mendatangkan sabu dari Malaysia dengan cara menghubungi langsung orang Malaysia dan saksi ABU JADDE;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat info dari orang Malaysia bahwa mereka telah memberikan sabu sebanyak 2 (dua) Kg saksi ABU JADDE, pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wita;
- Bahwa saksi tidak menentukan berapa jumlah pesanan sabu saksi dari Malaysia, namun menurut saksi HUSEN, bos di Malaysia mengatakan bahwa kalau pesan sabu pakai DP atau uang muka, maka 2 (dua) Kg sabu akan diberikan dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun kalau tanpa DP atau tanpa uang muka, maka akan diberikan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) perkilonya dan untuk pembayaran dikirim melalui rekening yang akan diberikan kemudian;
- Bahwa saksi mengambil pilihan yang tanpa DP atau tanpa uang muka;
- Bahwa terhadap keberadaan narkoba jenis sabu tersebut di Tarakan, saksi telah meminta tolong kepada saksi EKO SETIAWAN yang juga Napi di Lapas, untuk mencari orang yang bisa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di Tarakan, dan saksi EKO SETIAWAN bersedia lalu saksi EKO SETIAWAN memberikan sebuah nomor handphone orangnya di luar yakni Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini saksi mendatangkan sabu dari Malaysia karena saksi butuh uang untuk biaya keluarga saksi diluar Lapas, dan biaya selama saksi ditahan di Lapas Tarakan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HUSEN Bin GAFAR :

- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lapas Tarakan;
- Bahwa saksi mengenal saksi ABU JADDE, karena pernah sama-sama menjadi Napi di lapas Tarakan, namun saat ini ia telah bebas, sedangkan saksi AHMAD SYAUKANI dan saksi EKO SETIAWAN, saksi juga mengenalnya karena saat ini sedang menjalani pidana penjara juga di Lapas Tarakan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada tanggal yang saksi sudah lupa, saksi pernah dihubungi oleh saksi ABU JADDE dengan maksud saksi ABU JADDE meminta dicarikan pekerjaan untuk menjemput narkoba, dan karena saksi AHMAD SYAUKANI pernah meminta pada saksi untuk dikenalkan pada orang yang bisa mendatangkan narkoba, maka saksi

Halaman 17 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan atau menghubungkan saksi ABU JADDE dengan saksi AHMAD SYAUKANI, dengan cara saksi memberikan handphone milik saksi kepada saksi AHMAD SYAUKANI untuk berkomunikasi sendiri dengan saksi ABU JADDE;

- Bahwa hal tersebut saksi lakukan sebelum saksi dirawat di rumah sakit, setelah saksi masuk rumah sakit, saksi tidak tahu lagi perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi ABU JADDE untuk menjemput atau mengambil narkoba di perbatasan Indonesia- Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ABU JADDE tertangkap pada saat saksi kembali ke Lapas Tarakan setelah saksi dirawat selama 12 hari di Rumah Sakit Umum Tarakan karena covid 19;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa ditelfon oleh saksi EKO SETIAWAN dan saksi EKO SETIAWAN meminta Terdakwa untuk mengambil shabu pada orang yang akan menghubungi Terdakwa nantinya;
- Bahwa saksi EKO SETIAWAN mengatakan bahwa nomor Terdakwa sudah saksi EKO SETIAWAN berikan kepada orang yang akan mengantarkan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 wita, saksi EKO SETIAWAN menelpon Terdakwa lagi, dan mengatakan bahwa "*ikan sudah ada, nanti kamu dihubungi, tunggu aja*";
- Bahwa yang dimaksud "*ikan*" tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.15 wita, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di Taman Berkampung Tarakan, dan Terdakwa pada orang yang menelpon tersebut dimana posisinya, dan dijawab bahwa ia masih berada di Pulau Sadau;
- Bahwa kemudian orang tersebut meminta pada Terdakwa untuk menunggunya di dekat Sungai dibelakang Bandara Juata Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Sungai Belakang Bandara Juwata Tarakan dan setelah sampai, orang tersebut menelpon lagi, dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kebun pisang dibelakang Terdakwa;

Halaman 18 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan sampai dalam kebun pisang Terdakwa melihat seorang laki-laki yang selanjutnya Terdakwa kenal bernama ABU JADDE, sedang menenteng bungkusan plastik warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi ABU JADDE dan saksi ABU JADDE memberikan bungkusan plastik warna hitam tersebut pada Terdakwa dan setelah menerima bungkusan tersebut, Terdakwa segera menuju sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kira-kira baru berjalan 6 langkah, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendatangi Terdakwa dan berteriak jangan bergerak, mereka mengaku dari BNN lalu selanjutnya Terdakwa disuruh tiarap dan tangan dibelakang kepala, sementara bungkusan yang Terdakwa ambil dari saksi ABU JADDE, Terdakwa letakkan ditanah, dan selanjutnya salah satu dari orang-orang tersebut memanggil RT setempat dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi ABU JADDE;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor BNN, saksi EKO SETIAWAN beberapa kali menelpon handphone Terdakwa, lalu Terdakwa diperintahkan oleh petugas BNN untuk melakukan Video Call dengan orang yang menelpon tersebut, yaitu saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Video Call dengan saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa mengatakan pada saksi EKO SETIAWAN kalau ikan (sabu) sudah ada pada Terdakwa, dan saksi EKO SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa agar ikan (sabu) disimpan dulu baik-baik;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi EKO SETIAWAN tersebut, petugas BNN merekamnya lewat video handphone mereka;
- Bahwa esok harinya saksi EKO SETIAWAN di tangkap di Lapas Tarakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening bertuliskan 688 berisi kristal putih diduga narkotika gol. I, jenis sabu, berat brutto 2.037,77 gram.
- 2 (dua) lembar plastik kemasan teh china warna hijau bertuliskan QING SHAN.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat bertuliskan cap BALI.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan MR.D.I.Y

Halaman 19 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082251810521, dan nomor seri 1 : 353124110203545 dan seri 2 : 353124110253540.
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 082350530644 dan 082238251562 serta nomor seri 1 : 354187101725957 dan nomor seri 2 : 354187101775952
- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) gulung tali
- 1 (satu) buah tangguk ikan.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FOR RENT.
- 1 (satu) buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor simcard 082252203366 dan 082112391767 serta nomor Imei 1 : 863481042695591 dan Imei 2 : 863481042695583
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan sabu
- 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus
- 1 (satu) buah sendok dari plastik.
- 1 (satu) kertas berujung runcing.
- 4 (empat) buah plastik bekas pembungkus sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol : KU-4280-GG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, Terdakwa ditangkap di jalan Hasanuddin, belakang Bandara Juata Tarakan Kota Tarakan, karena menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari saksi ABU JADDE seberat kurang lebih 2 Kg (Dua Kilo Gram);

- **Bahwa benar** setelah diperiksa laboratorium, kristal bening yang didapat pada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang,**
- 2) **Melakukan percobaan atau permufakatan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,**
- 3) **Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,**
- 4) **Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

Halaman 21 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **SANTOSO ARIEF Bin USMAN**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANTOSO ARIEF Bin USMAN**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **SANTOSO ARIEF Bin USMAN** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**

Menimbang, bahwa frasa “*Melakukan Percobaan ataupun pemufakatan Jahat*” yang terdapat pada unsur diatas adalah bermaksud menjerat pelaku yang lebih dari 1 (satu) orang, yang terbukti bekerja sama, yang walaupun kejahatannya belum selesai, mereka sudah dapat pidana. Tindak pidana yang belum selesai tersebut adalah tindak pidana sebagaimana unsur pada pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan, Terdakwa dinyatakan bermufakat atau bekerja sama dengan saksi EKO SETIAWAN (Penuntutan terpisah), untuk mencoba melakukan perbuatan sebagaimana pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Dalam fakta hukum dipersidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa telah menerima titipan narkotika jenis sabu dari saksi ABU JADDE;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kerja sama atau bermufakat dalam menerima Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*bermufakat atau bekerja sama untuk menerima Narkotika golongan 1*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang di Pegadaian Tarakan atas Terdakwa, telah menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa adalah berat bersih (Netto) 1.998,61 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Satu) Gram. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini pun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan menerima Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Halaman 23 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat

Halaman 24 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka tetap dalam sitaan Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :
Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO ARIEF Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat untuk Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SANTOSO ARIEF Bin USMAN**, selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening bertuliskan 688 berisi kristal putih diduga narkotika gol. I, jenis sabu, berat brutto 2.037,77 gram.
 - 2 (dua) lembar plastik kemasan teh china warna hijau bertuliskan QING SHAN.
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat bertuliskan cap BALI.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih bertuliskan MR.D.I.Y
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082251810521, dan nomor seri 1 : 353124110203545 dan seri 2 : 353124110253540.
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 082350530644 dan 082238251562 serta nomor seri 1 : 354187101725957 dan nomor seri 2 : 354187101775952
 - 1 (satu) buah terpal warna biru
 - 1 (satu) gulung tali
 - 1 (satu) buah tangguk ikan.

Halaman **26** dari **27**

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan FOR RENT.
- 1 (satu) buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol : KU-4280-GG.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor simcard 082252203366 dan 082112391767 serta nomor Imei 1 : 863481042695591 dan Imei 2 : 863481042695583
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan sabu
- 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus
- 1 (satu) buah sendok dari plastik.
- 1 (satu) kertas berujung runcing.
- 4 (empat) buah plastik bekas pembungkus sabu

Dipergunakan dalam Perkara Lain A.n EKO SETIAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol : KU-4280-GG.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Kamis**, tanggal **30 September 2021** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **ANWAR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**

ACHMAD SYARIPUDIN, SH.MH.

2. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH.,

Halaman 27 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Tar